



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil sebuah kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Pemahaman penjual elektronik di Malang Plasa tentang perlindungan hukum konsumen terhadap barang rekondisi elektronik, ternyata sebagian mereka hanya mengetahui sepintas dan bahkan ada yang belum pernah mendengar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi dalam prakteknya terkait pemberlakuan pemberian garansi telah menerapkan isi dari Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 25 ayat 1. Namun disatu sisi penjual tidak menjalankan kewajibannya yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang dijual.
2. Pemahaman konsumen tentang perlindungan hukum konsumen terhadap barang rekondisi elektronik ternyata masih rendah. Mereka mayoritas tidak mengetahui hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan

Konsumen. Mereka hanya pernah dengar, tetapi belum paham tentang isi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ada juga yang belum pernah dengar yang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga dengan ketidak pahaman konsumen, pelaku usaha menggunakan kesempatan tersebut untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan keselamatan konsumen. Jadi dalam praktiknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih belum maksimal dalam melindungi hak-hak konsumen. Hal tersebut dikarenakan pemahaman penjual dan konsumen terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih rendah.

3. Perlindungan hukum terhadap konsumen barang rekondisi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, ternyata dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah merugikan salah satu pihak yaitu konsumen, sebab penjual *hand phone* rekondisi tersebut telah melanggar Pasal 8 ayat 2 UUPK. Mereka memperdagangkan barang yang cacat dan bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dijual. Sehingga apabila konsumen dirugikan, maka konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual berupa pengembalian uang, atau penggantian barang sebagaimana tertera dalam Pasal 19 ayat 2 UUPK. Dan apabila penjual tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen, maka konsumen mempunyai hak untuk melakukan gugatan kepada pelaku usaha yang telah merugikan konsumen sebagaimana tertera

dalam Pasal 23 UUPK. Tetapi terkait pemberlakuan pemberian garansi penjual telah menerapkan isi dari Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 25 ayat 1.

4. Dalam Hukum Islam bentuk perlindungan terhadap konsumen berupa pemberian hak *khiyâr*, dimana konsumen dapat membatalkan atau meneruskan akad tersebut. Penjual bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi yang disebut *jawâbir* (penutup masalah). Dan Nabi saw melarang penjual melakukan perbuatan penipuan, berupa memberikan informasi yang tidak benar atas kondisi barang yang dijualnya, tidak mencampur adukkan barang yang kualitasnya rendah dengan barang yang kualitasnya tinggi, dan perintah untuk menjelaskan aib barang yang akan dijualnya dan dilarang untuk menyembunyikannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran yaitu:

1. Bagi penjual barang rekondisi, seharusnya dalam memperdagangkan barang rekondisi pihak penjual menjelaskan kepada konsumen bahwa barang tersebut rekondisi. Sehingga konsumen tahu akan kondisi barang elektronik khususnya *hand phone rekondisi*.
2. Bagi konsumen, seharusnya teliti sebelum membeli dan memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan standar mutu Nasional agar nantinya konsumen tidak dirugikan.

3. Perlu adanya sosialisasi dan pengawasan secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan mengenai konsumen, asosiasi pelaku usaha, dan perguruan tinggi, terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga UUPK akan berjalan secara efektif.

